

**BAB III**

**PELAKSANAAN PINJAMAN TALANGAN HAJI iB BRI**

**SYARIAH**

**A. Penerapan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo**

**1. Latar Belakang Pembiayaan Dana Talangan Haji di BRI Syariah**

Meningkatnya kebutuhan akan pinjaman dana untuk melaksanakan ibadah haji yang bersifat mendesak, di mana di satu pihak nasabah memiliki kemampuan membayar yang dapat membiayai dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, dan nasabah juga berharap segala keperluannya selama persiapan, keberangkatan ke tanah suci dan kepulangannya kembali ke tanah air dapat terurus dengan baik. Selain itu, banyaknya calon haji menyebabkan kesempatan menunaikan ibadah haji sesegera mungkin menjadi semakin kecil jika tidak memiliki dana tunai saat ini sebesar nilai *booking seat*. Di lain pihak, bank menangkap adanya kebutuhan akan dana dan bank mampu menyediakan jasa pengurusan untuk keperluan nasabah melaksanakan ibadah hajinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>BRI Syariah, *Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Talangan Haji BRI Syariah*, 1.

## 2. Konsep Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, maka Lembaga Keuangan Syariah apabila diperlukan dibolehkan menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard}*, dan dalam pengurusan haji nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip Ijarah.<sup>2</sup>

Ketentuan Umum di dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip Ijarah.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah menggunakan prinsip *qard}*.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh berdasarkan pada jumlah talangan *qard}*.<sup>3</sup>

Dari transaksi tersebut, maka Fatwa DSN lain sebagai acuan, adalah:

---

<sup>2</sup> *Ibid.* 2.

<sup>3</sup> Pdf. Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

- a. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*}
- b. Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Berdasarkan opini DPS Bank BRI Syariah tanggal 8 April 2009, menyebutkan bahwa:

1. Pinjaman dana talangan haji yang diusulkan oleh Bank BRI Syariah, baik fitur dan detail produk secara syariah dibolehkan sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Yang perlu diperhatikan oleh Bank adalah pengembalian/pelunasan pinjaman Dana Talangan Haji haruslah sebelum Nasabah berangkat menunaikan ibadah haji. Sehingga Nasabah tidak berhutang dana talangan saat menunaikan ibadah haji.
2. Jika nasabah ingin melakukan pelunasan pinjaman dana talangan haji lebih cepat dari jatuh tempo, maka diperkenankan bank tidak mengembalikan *ujrah* yang sudah diperoleh, mengingat bank telah melakukan kerja/aktivitas mengurus perolehan *booking seat*. Dan *ujrah* tersebut sudah menjadi hak bank.
3. Pengenaan *ujrah* yang ditetapkan berdasarkan jangka waktu pinjaman diperkenankan, selama memang terdapat pekerjaan/ kegiatan/ pengurusan bank yang menjadikan bank dapat mengambil *fee*/ upah atas kegiatan/ pengurusan tersebut.

4. Terkait dengan pinjaman talangan haji, sementara nasabah masih mempunyai pinjaman di bank lain dengan status kurang lancar, maka hal ini lebih kepada kebijakan bank dalam mengelola assetnya dan mengelola resiko dan bukan terkait masalah syariah.
5. Jika nasabah tidak sanggup membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, dan ingin memperpanjang jangka waktu pinjaman, maka diperkenankan bagi bank untuk mengenakan biaya ganti rugi yang dihitung *at cost* dan *ujrah* untuk memonitor pembayaran pinjaman dan keberangkatan haji.
6. Untuk nasabah yang wanprestasi dan membatalkan keberangkatan hajinya, maka diperkenankan bagi bank untuk mengenakan:
  - a. Ganti rugi, yang harus dapat di *define* oleh bank dan disebutkan di awal akad dalam bentuk nilai maksimal ganti rugi (dituliskan nominal/numeric) karena biaya ganti rugi tetap harus *at cost*.
  - b. *Ujrah* dapat dikenakan oleh bank untuk pengurusan pembatalan keberangkatan Haji ke Departement Agama, baik jangk waktu diperpanjang maupun tidak diperpanjang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> BRI Syariah, *Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Talangan Haji BRI Syariah*, 2-3.

### 3. Akad yang Digunakan

Akad yang digunakan BRI Syariah sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:

#### a. Akad *Qard}*

Yaitu akad pinjaman dana yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah sebagai dana talangan haji untuk biaya *booking seat* pelaksanaan ibadah haji nasabah, dan dalam pengembalian dana oleh nasabah tanpa tambahan margin apapun.

#### b. Akad Ijarah

Yaitu akad penyewaan jasa BRI Syariah untuk melakukan pengurusan memperoleh *booking seat* pelaksanaan ibadah haji bagi nasabah.

### 4. Ketentuan Bank Indonesia

Kodifikasi produk mengenai pinjaman *qard}* dan pembiayaan atas dasar akad Ijarah, sesuai dengan SE No. 10/31/DPbS/2008

a. Akad *qard}* untuk pinjaman talangan haji telah disesuaikan dengan pembiayaan atas akad *qard}* sebagaimana di dalam ketentuan umum:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

- 2) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal sesuai akad.
  - 3) Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qard}* kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
  - 4) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qard}* , harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
  - 5) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai Syariah dalam rangka pembinaan nasabah.
- b. Akad ijarah untuk jasa pengurusan *booking seat* ibadah haji telah sesuai dengan:
- 1) Pinjaman dengan akad *qard}* yang mempunyai manfaat bagi bank yaitu peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qard}* .
  - 2) Pembiayaan dengan akad Ijarah, yang menyebutkan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

## 5. Definisi Dana Talangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah Haji

### a. Pinjaman Dana Talangan Haji

Pinjaman dana talangan dari BRI Syariah yang digunakan untuk biaya *booking seat* pelaksanaan ibadah haji nasabah dengan menggunakan akad *qard* , dan harus dilunasi oleh nasabah sebelum nasabah pergi haji tanpa mengangsur.

### b. Jasa Pengurusan Ibadah Haji

Jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad ijarah dari persiapan/konsultasi *financial planning*, pendaftaran dan input SISKOHAT, sampai dengan keberangkatan termasuk mendapatkan *booking seat* / porsi ibadah haji di Departemen Agama.<sup>5</sup>

## 6. Persyaratan Bagi Nasabah yang Mengajukan Permohonan Dana Talangan Haji

### a. Ketentuan Persyaratan Nasabah

Persyaratan nasabah yang memperoleh pinjaman talangan haji dan Jasa Pengurusan *booking seat* ibadah haji adalah:

---

<sup>5</sup> BRI Syariah, *Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Talangan Haji BRI Syariah*, 4.

- 1) Perorangan
  - 2) Usia minimal pada saat pinjaman diberikan adalah 21 tahun, atau sudah menikah sesuai ketentuan yang berlaku dan pada saat jatuh tempo pinjaman usia maksimal 65 tahun.
  - 3) Membuka rekening Tabungan Haji di BRI Syariah.
  - 4) Menandatangani Surat permohonan pembatalan porsi haji yang ditujukan kepada Departemen Agama.
  - 5) Menandatangani Surat Kuasa kepada Bank untuk membatalkan porsi haji jika wanprestasi.
  - 6) Menandatangani Surat Kuasa Debet Rekening untuk pembayaran pokok pinjaman, biaya-biaya.
- b. Dokumentasi yang diperlukan
- 1) KTP/SIM/PASPORT yang masih berlaku.
  - 2) NPWP yang masih berlaku untuk pinjaman Rp. 100 juta ke atas.
  - 3) Kartu Keluarga
  - 4) Surat Nikah bagi yang sudah menikah.
  - 5) Rekening Tabungan Haji, baik di Rekening BRI Syariah.
  - 6) Surat Kuasa Debet untuk pembayaran *ujrah*, biaya administrasi, pinjaman, dll.



- 7) Untuk pinjaman di atas Rp. 60 juta, maka harus disertai slip gaji yang ditandatangani pejabat yang berwenang di lingkungan perusahaan, atau keterangan penghasilan untuk wiraswasta/ professional.<sup>6</sup>

## 7. Persyaratan Pinjaman

### a. Ketentuan Pinjaman :

- 1) Besarnya pinjaman dan jangka waktu pinjaman, sesuai dengan paket yang disediakan BRI Syariah, yaitu:

**Tabel 1**  
**Paket Haji Reguler**

<b>Paket</b>	<b>Plafond Haji Reguler</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Ujrah (per tahun)</b>
Umum	Rp. 5.000.000,- s/d Rp.23.000.000	12 – 24 bulan	Rp. 2.990.000

*Sumber: Brosur Produk Pembiayaan Talangan Haji BRI Syariah tahun 2012*

**Tabel 2**  
**Paket Haji Plus**

<b>Paket</b>	<b>Plafond Haji Reguler</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Ujrah (per tahun)</b>
BPIH Khusus	Rp. 25.000.000,- s/d Rp.32.500.000	12 bulan	Rp. 4.225.000

*Sumber: Brosur Produk Pembiayaan Talangan Haji BRI Syariah tahun 2012*

---

<sup>6</sup> BRI Syariah, *Dokumen Ketentuan dan Persyaratan Pengajuan Talangan Haji*, 1.

**Tabel 3**  
**Biaya Administrasi**

No.	Jangka Waktu	Haji Reguler	Haji Plus
1	12 bulan (1 tahun)	Rp. 200.000	Rp. 250.000
2	24 bulan (2 tahun)	Rp. 300.000	-

*Sumber: Brosur Produk Pembiayaan Talangan Haji BRI Syariah tahun 2012*

**Tabel 4**  
**Plafond Dana Talangan Haji**

Paket	Plafond DTH	Uang Muka	
		1 tahun	2 tahun
Reguler	Rp. 10.000.000	Rp. 18.240.000	Rp. 21.330.000
	Rp. 15.000.000	Rp. 13.240.000	RP. 16.330.000
	Rp. 20.000.000	Rp. 8.240.000	RP. 11.330.000
	Rp. 23.000.000	Rp. 5.240.000	RP. 8.330.000
Plus	Rp. 25.000.000	Mengikuti Kurs	-
	Rp. 30.000.000	Dolar	-
	Rp. 32.500.000		-

*Sumber: Brosur Produk Pembiayaan Talangan Haji BRI Syariah tahun 2012*

**Catatan:**

1. *Ujrah* dibayarkan setiap tahun (toleransi 30 hari), apabila melewati 30 hari maka dibatalkan porsi hajinya.
2. Perpanjangan DTH maks. 1 tahun (perpanjangan dillakukan 1 bulan sebelum jatuh tempo).
3. Untuk perpanjangan wajib menyetorkan dana minimal Rp. 1.000.000,- untuk penurunan Outstanding (untuk semua paket).
4. Untuk perpanjangan DTH dikenakan biaya ganti rugi dan biaya administrasi.

*Contoh Perhitungan DTH BRI Syariah*

**Contoh perhitungan Dana Talangan Haji BRI Syariah Sidoarjo**

Paket DTH Rp. 23.000.000,- (jangka waktu 1 tahun)

Setoran awal Tabungan Haji Rp. 50.000,-

Biaya administrasi RP. 200.000,-

*Ujrah* tahun 1 Rp. 2.990.000,-

DP Rp. 2.000.000,-

Dana yang harus disiapkan nasabah Rp. 5.240.000,-

2) Pengembalian Pinjaman: sekaligus saat jatuh tempo pinjaman

b. Ketentuan mengenai maksimal pinjaman :

1. Untuk pinjaman dana talangan, dimungkinkan 1 orang nasabah meminjam dana talangan haji untuk maksimal 6 orang yang mempunyai hubungan keluarga vertikal dengan nasabah.
2. Hubungan keluarga yang dibolehkan atas nama 1 orang: Ibu - Bapak - Istri/Suami - Anak - Mertua.
3. Maksimal pinjaman Rp. 108 juta (untuk maksimal 1 nasabah dengan pinjaman untuk 6 orang)
4. Ketentuan mengenai biaya-biaya (biaya administrasi, biaya ujrah , diperhitungkan per paket pinjaman dana talangan Haji)

5. Masing-masing keluarga yang ditanggung nasabah harus membuka Tabungan Haji atas nama masing-masing.
- c. Ketentuan pengajuan pinjaman talangan haji:
1. Pinjaman diajukan di Kantor Cabang tempat nasabah membuka rekening Tabungan Haji.
  2. Pembukaan rekening Tabungan Haji di kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan memperhatikan dan mensyaratkan bahwa lokasi kantor cabang satu wilayah dengan alamat yang tercantum di KTP.
  3. Verifikasi pendapatan untuk analisa pinjaman dilakukan untuk pinjaman di atas Rp. 60 juta.
- d. Biaya yang dibebankan
1. Biaya administrasi untuk pinjaman *qard}* .
  2. *Fee/ujrah* atas pengurusan perolehan *booking seat* ibadah haji.

## **8. Transaksi Pinjaman Talangan Haji**


- a. BRI Syariah menyalurkan pinjaman dana talangan pelaksanaan ibadah haji kepada nasabah sebesar paket dana talangan ibadah haji. Dana talangan ini dipinjamkan dengan pengembalian dana tanpa dikenakan margin tambahan karena berdasarkan akad *qard}* , dan pembayarannya dilakukan secara sekaligus pada waktu yang disepakati. Atas akad *qard}* ini, nasabah dikenakan biaya administrasi.

- b. BRI Syariah memberikan jasa pengurusan untuk mendapatkan *booking seat* dan kepastian keberangkatan ibadah haji. Atas jasa ini, BRI Syariah mendapatkan *fee/ujrah* yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran *fee/ujrah* dilakukan di muka, dan oleh bank akan di debet setiap bulannya selama jangka waktu tertentu.
- c. Penentuan besarnya *fee/ujrah* telah ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan tidak boleh dikaitkan dengan besarnya pinjaman *qard}* yang diberikan.
- d. Transaksi *qard}* dan ijarah merupakan suatu transaksi yang terpisah, yaitu:
  - 1) Memperoleh fasilitas dana talangan haji (pinjaman *qard}* )
  - 2) Menyewa jasa BRI Syariah untuk pengurusan *booking seat* (ijarah *bi al-Ujrah*).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> BRI Syariah, *Dokumen Skema Pinjaman Talangan Haji BRI Syariah*, 1.

### Skema Pinjaman Talangan Haji



#### Keterangan Skema :

1. Nasabah membuka Rekening Tabungan Haji.
2. Saat saldonya mencukupi, nasabah mengajukan permohonan Dana Talangan Haji dengan menggunakan formulir aplikasi permohonan, permohonan ini sekaligus permohonan pengurusan *booking seat* ke Departemen Agama.
3. BRI Syariah melakukan analisa singkat pinjaman berdasarkan data dan dokumen nasabah dengan cara verifikasi data aplikasi dan dokumen. Jika memenuhi persyaratan, maka Bank memberikan *offering Letter*

- (SP3) kepada nasabah untuk ditandatangani. Kemudian nasabah bersama Bank menandatangani akad pinjaman talangan haji (*qard*) dan akad untuk pengurusan *booking seat* (ijarah).
4. Nasabah menyetorkan *ujrah* untuk Bank ke rekening Tabungan Haji. Atas dasar akad pinjaman talangan haji, Bank merealisasikan pinjaman talangan haji ke rekening Tabungan Haji nasabah kemudian Bank melakukan pendebetan sebesar *ujrah* dan biaya administrasi.
  5. Bank melakukan pengurusan *booking seat* untuk nasabah melalui SISKOHAT.
  6. Bank mentransfer dana senilai *booking seat* ke rekening Departemen Agama.
  7. Pada saat jatuh tempo pinjaman, nasabah membayar pinjaman yang disetorkan ke rekening Tabungan Haji nasabah.<sup>8</sup>

**B. Problematika yang Dihadapi BRI Syariah dalam Penerapan Fatwa DSN No. 29/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji**

Secara keseluruhan tidak ada problematika yang dihadapi BRI Syariah dalam penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Terbukti sejak dibukanya produk pembiayaan talangan haji banyak orang yang berminat menjadi nasabah dalam produk ini, serta pelayanan yang diberikan pihak bank terhadap produk talangan haji, masih

---

<sup>8</sup> BRI Syariah. *Dokumen Pembiayaan Talangan Haji*, 5.

berjalan hingga saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu alasan bahwa secara teknis pelaksanaan pembiayaan talangan haji pihak bank tidak mengalami masalah selama berpedoman pada fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji, namun problematika yang dihadapi pihak bank muncul dari nasabah pembiayaan talangan haji itu sendiri. Sebagaimana pernyataan Bapak Bagus selaku *Account Officier* produk Pembiayaan Talangan Haji di BRI Syariah Sidoarjo tanggal 28 April 2013, mengatakan:

“Produk pembiayaan talangan haji di BRI Syariah ini banyak diminati oleh para nasabah terbukti sejak awal dibuka produk pembiayaan talangan haji pada tahun 2009 hingga saat ini (April 2013) jumlah nasabah mencapai 735 orang. Namun dari jumlah nasabah sebanyak 735 nasabah, tidak semua bisa melunasi pembiayaan talangan haji tepat saat jatuh tempo. Dan hal ini yang menjadi problem yang dihadapi BRI Syariah, berupa nasabah-nasabah yang belum mampu melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo, yang mana kemudian pihak Bank memberikan kebijakan, berupa toleransi perpanjangan waktu pengembalian Dana Talangan Haji tersebut selama 1 tahun berikutnya dengan membebankan biaya *ujrah* lagi dan biaya ganti rugi sebesar 12% dari dana talangan haji yang telah dipilih oleh nasabah.”<sup>9</sup>

Berikut ini nama-nama nasabah yang melakukan perpanjangan waktu pelunasan dana talangan haji tahun 2012 :

---

<sup>9</sup> Bagus, Account Officier produk Pembiayaan Talangan Haji, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 April 2013.



**Tabel 5**  
**Data nasabah yang melakukan perpanjangan waktu pelunasan**

No.	Nama	Tgl Buka	Jangka Waktu	Tgl. Jatuh Tempo	OS pokok
1	Satumar	26-01-2012	12	26-01-2013	46.000.000
2	Sukarno	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
3	Yoyok Dwi L.	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
4	Supardi	04-01-2012	12	04-01-2013	23.000.000
5	Eko Widodo	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
6	Misbakhul U.	04-01-2012	12	04-01-2013	46.000.000
7	Bambang S.	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
8	Hariyanto	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
9	A Wahab L.	18-01-2012	12	18-01-2013	69.000.000
10	Suhud	26-01-2012	12	26-01-2013	46.000.000
11	Jumeneng A.	26-01-2012	12	26-01-2013	46.000.000
12	Zaini	26-01-2012	12	26-01-2013	46.000.000
13	Sunyoto	30-01-2012	12	30-01-2013	46.000.000
14	Mijan	10-02-2012	12	10-02-2013	46.000.000
15	Hartanam	03-02-2012	12	03-02-2013	46.000.000
16	Sukamto	03-02-2012	12	03-02-2013	46.000.000
17	Solikhan	03-02-2012	12	03-02-2013	23.000.000
18	Tohir	03-02-2012	12	03-02-2013	46.000.000
19	M. Nur Husen	03-02-2012	12	03-02-2013	23.000.000
20	Bambang R.	10-02-2012	12	10-02-2013	46.000.000
21	M. Ismail	21-02-2012	12	21-02-2013	46.000.000
22	M. Hafidz	21-02-2012	12	21-02-2013	46.000.000

*Sumber: Dokumen Bank BRI Syariah Sidoarjo tahun 2012*

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa jumlah nasabah yang melakukan perpanjangan pada tahun 2012 terdapat 22 nasabah dari jumlah nasabah tahun 2012 sebanyak 194 nasabah.

Serta nasabah yang melakukan pembatalan *booking seat* porsi hajinya, hal ini membuat pihak bank harus bekerja lebih ekstra dalam melakukan pembatalan porsi haji nasabah tersebut ke pihak KEMENAG, dan ini juga dapat mengakibatkan kredibilitas BRI Syariah menurun di mata

KEMENAG karena terdapat nasabah yang mengundurkan diri setelah mendaftar untuk melakukan ibadah Haji.<sup>10</sup>

Berikut ini data nama-nama nasabah yang membatalkan porsi hajinya di tahun 2012, antara lain:

**Tabel 6**  
**Data nasabah yang melakukan pembatalan porsi hajinya**

No.	Nama	Nominal Talangan	Keterangan
1	A Muslich Adlan Agung	Rp. 23.000.000	Meninggal dunia
2	Harry Prijono	Rp. 20.000.000	Meninggal dunia
3	Muhammad Sodiq	Rp. 15.000.000	Mengundurkan diri
4	Trie Indarti	Rp. 15.000.000	Mengundurkan diri
5	Marfuah	Rp. 23.000.000	Meninggal dunia

*Sumber: Dokumen Bank BRI Syariah Sidoarjo tahun 2012*

Dari data tersebut dapat diketahui, bahwa jumlah nasabah yang membatalkan porsi hajinya sebanyak 5 orang nasabah di tahun 2012, dari 5 orang tersebut tiga diantaranya membatalkan porsi hajinya karena meninggal dunia, yaitu: A Muslich Adlan Agung, Harry Prijono, Marfuah. Sedangkan dua orang yang lain, yakni Muhammad Sodiq dan Trie Indarti, membatalkan porsi hajinya karena mengundurkan diri, menurut pernyataan Pak Bagus (AO produk Talangan Haji) alasan mereka mengundurkan diri karena tidak mampu untuk melanjutkan pembiayaan talangan haji.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Agus Dwi Cahyono, *Supervisor Branch Operation*, Wawancara, Sidoarjo, 07 April 2013.

<sup>11</sup> Bagus, *Account Officier* produk Pembiayaan Talangan Haji, Wawancara, Sidoarjo, 28 April 2013.